

MATERI PEMBEKALAN
PENYARINGAN CALON DANARTA, JAGABAYA DAN DUKUH PAGER
KALURAHAN LOGANDENG TAHUN 2024

A. PESERTA UJIAN

1. Peserta Ujian calon Danarta dan Jagabaya

Berdasarkan Keputusan Lurah Logandeng Nomor 32/KPTS/2024 tahun 2024 tentang Calon Danarta dan Jagabaya yang berhak mengikuti ujian.

Jumlah calon Danarta dan Jagabaya yang berhak mengikuti ujian sebanyak

Laki-laki : 22 Or

Perempuan : 20 Or

Jumlah : 42 Or

2. Peserta Ujian Calon Dukuh Pager

Berdasarkan Keputusan Lurah Logandeng Nomor 35/KPTS/2024 tahun 2024 tentang Calon Dukuh Pager yang berhak mengikuti ujian.

Jumlah Calon Dukuh Pager yang berhak mengikuti ujian sebanyak

Laki-laki : 3 Or

Perempuan : 0 Or

Jumlah : 3 Or

B. PELAKSANAAN UJIAN

Pelaksanaan Ujian calon Danarta, Jagabaya dan Dukuh pager dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 11 Juni 2024

Jam : 08.00 Wib – selesai

Tempat : Laboratorium Komputer SMA N 2 Playen

Pakaian Peserta Ujian : Atasan Putih lengan Panjang dan Bawahan Hitam , Hijab hitam bagi yang berhijab dan bersepatu.

Peserta ujian datang wajib datang di Balai Kalurahan pukul 07.00 Wib untuk persiapan ,registrasi dan briefing terlebih dahulu.

C. MATERI UJIAN

1. Materi soal ujian terdiri dari :

a. ujian tulis (CBT); dan

b. ujian praktek.

2. Materi soal ujian tulis disesuaikan dengan formasi jabatan Pamong Kalurahan yang akan di isi.

3. Materi soal ujian tulis meliputi kemampuan dibidang :

1. **Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan antara lain tentang :**

- a. peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. organisasi pemerintahan desa;
- c. pengelolaan aset desa; dan
- d. bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan desa.

2. **Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan antara lain tentang :**

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa; dan
- d. bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan desa.

3. **Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain tentang :**

- a. organisasi lembaga kemasyarakatan desa;
- b. pemberdayaan kelompok masyarakat desa;
- c. kelembagaan ekonomi desa; dan
- d. bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan desa.

4. **Materi soal ujian tulis di bidang pembinaan kemasyarakatan**

5. **Materi soal ujian tulis di bidang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta tentang Keistimewaan Yogyakarta

6. **Materi soal ujian tulis di bidang pengetahuan teknis pemerintahan desa antara lain tentang :**

- a. administrasi desa;
- b. pengelolaan keuangan desa;
- c. penyusunan produk hukum desa; dan
- d. teknis pengadaan barang dan jasa desa.

4. Materi ujian praktek meliputi praktek mengoperasikan computer berbasis office Word dan Excel .

D. PENILAIAN

Penilaian dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tertulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bobot nilai ujian tertulis adalah 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total;
- b. bobot nilai ujian praktek adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari nilai total; dan

- c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari nilai masa kerjanya.

Penjumlahan nilai ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{Nt} = (50\% \times \mathbf{UT}) + (45\% \times \mathbf{UP}) + (5\% \times \mathbf{PK})$$

Keterangan :

Nt = Nilai total calon Pamong Kalurahan

UT = Nilai ujian tertulis

UP = Nilai ujian praktek

PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan

Logandeng, 05 Juni 2024

Ketua Tim Penguji



SUPARDI, SIP

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS
PENYARINGAN CALON JAGABAYA, DANARTA DAN DUKUH PAGER
KALURAHAN LOGANDENG TAHUN 2024

1. Ujian tertulis dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juni 2024.
2. Ujian tertulis dilaksanakan di laboratorium komputer SMA N 2 Playen .
3. Ujian tertulis dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB – 09.30 WIB.
4. Ujian tertulis dilaksanakan secara CBT (Computer Based Test)
5. Peserta mengenakan pakaian rapi (baju putih lengan panjang, celana/rok warna hitam, hijab warna hitam bagi yang berhijab, dan bersepatu).
6. Peserta Ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik, kalkulator, tas, buku, flash disk dan alat tulis (ballpoint dan kertas disediakan panitia) ke dalam ruang ujian.
7. Peserta Ujian memasuki ruang ujian 15 menit sebelum pelaksanaan ujian.
8. Peserta Ujian menempati tempat duduk sesuai dengan nomor undian.
9. Peserta Ujian yang terlambat hadir, diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat ijin dari Tim Penguji dan tidak diberi perpanjangan waktu.
10. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir.
11. Peserta Ujian yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian seleksi pada hari pelaksanaan ujian dinyatakan gugur.
12. Peserta Ujian wajib membawa KTP.
13. Peserta Ujian baru diperbolehkan mengerjakan soal ujian setelah ada tanda mulai mengerjakan ujian dari pengawas.
14. Peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu.
15. Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian hanya dapat meninggalkan ruang ujian atas ijin dari pengawas.
16. Peserta Ujian yang meninggalkan ruang ujian pada saat pelaksanaan ujian dan tidak kembali keruang ujian sampai dengan pelaksanaan ujian selesai dinyatakan telah menempuh/ melaksanakan ujian.
17. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal harus mengklik tombol “SELESAI “ dan diperbolehkan meninggalkan ruang.
18. Selama ujian berlangsung, Peserta dilarang:
 - a. Menanyakan jawaban kepada pihak manapun.
 - b. Bekerjasama dengan peserta yang lain untuk mengerjakan soal.
 - c. Memberi atau menerima bantuan dari pihak manapun dalam mengerjakan soal.
 - d. Memperlihatkan hasil pekerjaan sendiri kepada peseta yang lain dan atau melihat pekerjaan peserta lain.
 - e. Menggunakan joki dalam mengerjakan ujian.
19. Peserta Ujian yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada nomor 18 akan dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian dan kepadanya dinyatakan gugur.

20. Peserta Ujian diwajibkan menjaga ketertiban dan ketenangan selama pelaksanaan ujian.
21. Selama Pelaksanaan ujian berlangsung selain peserta dan pengawas dilarang memasuki ruang ujian.
22. Bobot nilai ujian tertulis 50% (lima puluh persen) dari nilai total ujian tertulis .
23. Keputusan Tim Penguji bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Logandeng, 05 Juni 2024

Ketua Tim Penguji



SUPARDI, SIP

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK
PENYARINGAN CALON JAGABAYA, DANARTA DAN DUKUH PAGER
KALURAHAN LOGANDENG TAHUN 2024

1. Ujian praktik dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juni 2024.
2. Ujian praktik dilaksanakan di laboratorium komputer SMA N 2 Playen .
3. Ujian praktik dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB.
4. Ujian praktik berupa pengoperasian MS.Word dan MS. Excel.
5. Peserta mengenakan pakaian rapi (baju putih lengan panjang, celana/rok warna hitam, hijab warna hitam bagi yang berhijab, dan bersepatu).
6. Peserta Ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik, kalkulator, tas, buku, flash disk dan alat tulis (ballpoint dan kertas disediakan panitia) ke dalam ruang ujian.
7. Peserta Ujian memasuki ruang ujian 10 menit sebelum pelaksanaan ujian.
8. Peserta Ujian menempati tempat duduk sesuai dengan nomor undian.
9. Peserta Ujian yang terlambat hadir, diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat ijin dari Tim Penguji dan tidak diberi perpanjangan waktu.
10. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir.
11. Peserta Ujian yang tidak hadir atau tidak mengikuti ujian seleksi pada hari pelaksanaan ujian dinyatakan gugur.
12. Peserta Ujian wajib membawa KTP.
13. Peserta Ujian baru diperbolehkan mengerjakan soal ujian setelah ada tanda mulai mengerjakan ujian dari pengawas.
14. Peserta yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu.
15. Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian hanya dapat meninggalkan ruang ujian atas ijin dari pengawas.
16. Peserta Ujian yang meninggalkan ruang ujian pada saat pelaksanaan ujian dan tidak kembali keruang ujian sampai dengan pelaksanaan ujian selesai dinyatakan telah menempuh/ melaksanakan ujian.
17. Peserta Ujian yang telah selesai mengerjakan soal, diperbolehkan meninggalkan ruang.
18. Selama ujian berlangsung, Peserta dilarang:
 - a. Menanyakan jawaban kepada pihak manapun.
 - b. Bekerjasama dengan peserta yang lain untuk mengerjakan soal.
 - c. Memberi atau menerima bantuan dari pihak manapun dalam mengerjakan soal.
 - d. Memperlihatkan hasil pekerjaan sendiri kepada peserta yang lain dan atau melihat pekerjaan peserta lain.
 - e. Menggunakan joki dalam mengerjakan ujian.
19. Peserta Ujian yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada nomor 18 akan dicatat dalam berita acara pelaksanaan ujian dan kepadanya dinyatakan gugur.
20. Peserta Ujian diwajibkan menjaga ketertiban dan ketenangan selama pelaksanaan ujian.

21. Selama Pelaksanaan ujian berlangsung selain peserta dan pengawas dilarang memasuki ruang ujian.
22. Bobot nilai ujian praktik 45% (empat puluh lima persen) dari nilai total ujian praktik .
23. Keputusan Tim Penguji bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Logandeng, 05 Juni 2024

Ketua Tim Penguji



SUPARDI, SIP